



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Salim als Agus Bin Alm. Nasar;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo Gg. Setuju RT. 037RW.
001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN ALM. NASAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak **pidana "telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN ALM. NASAR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam.

Di Rampas untuk negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM ALS AGUS BIN ALM. NASAR** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Gg. Setuju RT. 037 RW. 001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Pukul 18.00 WITA terdakwa di hubungi melalui Handphone oleh Sdra. ADE (DPO) untuk mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu akan dikirimkan, sehingga terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer. Setelah menunggu, kemudian terdakwa di suruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu di dekat SPBU Loktabat Kota Banjarbaru, namun karena tidak memiliki kendaraan maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil di dekat rumahnya dengan ciri-ciri dibungkus kotak rokok sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild, sekitar pukul 23.00 WITA narkoba jenis sabu-sabu terdakwa ambil dengan berat kotor 2,5 gram dan disimpan oleh terdakwa. kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wita datang teman terdakwa yang bernama Sdr. ONYENG (DPO) dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.30 wita datang Sdr. IWAN dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 14.00 wita datang Sdr. HENDRA dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 16.00 wita datang Sdr. RENDI dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana mereka semua bertemu dengan terdakwa langsung di rumahnya.

- Selanjutnya, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Mistar Cokrokusumo Gg. Setuju RT. 037 RW. 001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ dan anggota lainnya menindak lanjuti laporan tersebut dan didapati seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berada di lokasi serta melakukan pertanyaan dan interogasi, sehingga ditemukan barang bukti penyalahgunaan narkoba dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledaahan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1, 43 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- c. 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
- d. 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti;
- e. 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru;
- f. 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, terdakwa dan barang bukti diamankan Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 05189/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. dengan kesimpulan sebagai berikut Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 10872/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,011 milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu NOPIYANSYAH dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN ALM. NASAR telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1, 43 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM ALS AGUS BIN ALM. NASAR** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Gg. Setuju RT. 037 RW. 001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Ketika saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Mistar Cokrokusumo Gg. Setuju RT. 037 RW. 001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ dan anggota lainnya menindak lanjuti laporan tersebut dan didapati seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berada dilokasi serta melakukan pertanyaan dan interogasi, sehingga ditemukan barang bukti penyalahgunaan narkoba dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledaahan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1, 43 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - c. 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti;
 - e. 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru;
 - f. 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam.

Sehingga, terdakwa dan barang bukti diamankan Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Pukul 18.00 WITA terdakwa di hubungi melalui Handphone oleh Sdra. ADE (DPO) untuk mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu akan dikirimkan, sehingga terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer. Setelah menunggu, kemudian terdakwa di suruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu di dekat SPBU Loktabat Kota Banjarbaru, namun karena tidak memiliki kendaraan maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil di dekat rumahnya dengan ciri-ciri dibungkus kotak rokok sampoerna mild, sekitar pukul 23.00 WITA narkoba jenis sabu-sabu terdakwa ambil dengan berat kotor 2,5 gram dan disimpan oleh terdakwa. kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wita datang teman

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



terdakwa yang bernama Sdr. ONYENG (DPO) dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.30 wita datang Sdr. IWAN dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 14.00 wita datang Sdr. HENDRA dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 16.00 wita datang Sdr. RENDI dan membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana mereka semua bertemu dengan terdakwa langsung di rumahnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 05189/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. dengan kesimpulan sebagai berikut
 - Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 10872/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,011 milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhammad Luthfi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT037 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT037 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru merupakan tempat untuk melakukan peredaran gelap dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Ade yang mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut kemudian dibagi – bagi lagi menjadi bagian kecil;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ade pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual kepada beberapa orang sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu-sabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjual habis, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu – sabu;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jaka Sidiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT037 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat

1,43 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa rumah yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT037 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru merupakan tempat untuk melakukan peredaran gelap dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Ade yang mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut kemudian dibagi – bagi lagi menjadi bagian kecil;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ade pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;

- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual kepada beberapa orang sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu-sabu yang belum terjual;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjual habis, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu – sabu;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 05189/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,011 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 103/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 dengan hasil tidak terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT037 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan, barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah peniti, 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Ade dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ade pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket;
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual kepada Saudara Onyeng, Saudara Iwan, Saudara Hendra, Saudara Rendi dan Saudara Rodik;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjual habis, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu – sabu;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT037 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Luthfi dan Saksi Jaka Sidiq melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1, 43 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Ade dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ade pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket;
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual kepada Saudara Onyeng, Saudara Iwan, Saudara Hendra, Saudara Rendi dan Saudara Rodik;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjual habis, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Agus Salim als Agus Bin Alm. Nasar** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa selain itu, diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Agus Salim als Agus Bin Alm. Nasar** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT037 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Luthfi dan Saksi Jaka Sidiq melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah peniti, 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 05189/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,011 gram yang disita dari Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa penggolongan narkoba telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain. Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ade pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket dan apabila terjual habis, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual kepada Saudara Onyeng, Saudara Iwan, Saudara Hendra, Saudara Rendi dan Saudara Rodik dengan harga dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram merupakan sisa yang sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Ade sebanyak 2,5 gram dan sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terjual kepada beberapa orang sehingga barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang disita dari Terdakwa telah berkurang, oleh karenanya perbuatan menjual Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut karena narkoba golongan I merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang dan barang bukti yang lainnya merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Salim als Agus Bin Alm. Nasar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,18 gram dan berat bersih seberat 1,43 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdapat 1 (satu) buah peniti;
 - 1 (satu) lembar celana anak pendek warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)